



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa:

DIARTA ALIAS BERANGUS.

Susunan Sidang:

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.....Sebagai Hakim Ketua;
A. A Putu Ngr Rajendra. S.H.. M.H.umSebagai Hakim Anggota;
Kurnia Mustikawati, S.H.Sebagai Hakim Anggota;
I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
I.A.K.Yustika Dewi,S.H.....Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa

Nama lengkap : Diarta Alias Berangus
Tempat lahir : Batu Berunguk
Umur/Tanggal lahir : 43 / Tahun 1974
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Berunguk, Desa Kidang,
Kecamatan Paraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN MATARAM oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 13 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26
September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan
tanggal 19 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Selanjutnya Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;


Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk: PDM-310/MATAR/09/2017 tanggal 14 September 2017 sebagai berikut;



Halaman 2 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Majelis Hakim, melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, menyatakan belum siap dengan Para Saksi dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Para Saksi, Majelis Hakim bermusyawarah menunda persidangan dan Hakim Ketua, menetapkan sidang ditunda sampai nanti pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas , lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 pukul 12.00 Wita dalam perkara Para Terdakwa:

Diarta Alias Berangus

Para Terdakwa tetap ditahan;¹

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;²

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan serta tidak didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Menghadapkan mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Majelis Hakim, melanjutkan dengan acara pemeriksaan Saksi

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, belum siap Para Saksi dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Para Saksi, Majelis Hakim bermusyawarah menunda persidangan dan Hakim Ketua, menetapkan sidang ditunda sampai nanti pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 pukul 12.00 Wita dalam perkara Para Terdakwa:

Diarta Alias Berangus

Para Terdakwa tetap ditahan;³

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;⁴

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan serta tidak didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Menghadapkan mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Majelis Hakim, melanjutkan dengan acara pemeriksaan Saksi

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, belum siap Para Saksi dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Para Saksi, Majelis Hakim bermusyawarah menunda persidangan dan Hakim Ketua, menetapkan sidang ditunda sampai nanti pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 pukul 12.00 Wita dalam perkara Para Terdakwa:

Diarta Alias Berangus

Para Terdakwa tetap ditahan;⁵

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;⁶

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum Menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Menghadapkan mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang⁷ sebagai berikut.

- 3 (tiga) ekor sapi berjenis kelamin betina.
- 1 (satu) unit mobil truck dengan Nopol DR 8386 D, nomor rangka : FE114E-097456, nomor mesin : 4D31C-692506 type Mitsubishi (067) FE114 dengan model MB/light truck warna kuning.
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 06497244.

Selanjutnya, Menghadapkan menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 7 (Tujuh) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Menghadapkan memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap **RADEN SUBAGIYARTA** tempat lahir: Tanjung, umur 30 tahun/ lahir 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Lombok Utara, agama Islam, pekerjaan .Anggota Polri

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.⁸



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?
- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?
- Dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) ekor sapi betina.
- Bahwa sapi – sapi yang diambil oleh terdakwa adalah milik Rusli, Sukirman, Hamdi, Jumaat.
- Sapi tersebut diambil apakah ada ijin?
- Terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut tanpa seijin saksi Rusli, saksi Sukirman, saksi Hamdi, saksi Jumaat selaku pemilik sapi.
- Terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut bersama siapa?
- Terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut bersama dengan saksi Rumi,in als. Bagok dan saksi Hamdani als. Ham.
- Darimana saksi mengetahuinya?
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa saksi Amaq Makbul sering menyimpan sapi – sapi hasil curian dan ketika saksi menanyakan hal tersebut, saat itu saksi Amaq Makbul mengakui

Halaman 7 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ekor sapi betina di beli dari Bagok, Hamdani dan terdakwa yang diakui merupakan hasil curian di daerah Dusun Menggala Pemenang Lombok Utara.

- Bahwa untuk satu ekor sapi betina yang di beli tersebut diakui oleh saksi Amaq Makbul telah di potong kemudian di jual.
- Bahwa saksi Amaq Makbul mengakui bahwa saksi Rumi'in als. Bagok, Hamdani dan terdakwa mengambil empat ekor sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Nopol DR 8386 D yang merupakan milik saksi Amaq Makbul.
- Bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi Rusli, Sukirman, Hamdi, Jumaat di ambil oleh terdakwa terdakwa karena berdasarkan hasil penyelidikan sehingga saksi yang mendapatkan surat tugas sebagai anggota Polri di Polres Lombok Utara, mengamankan terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, mengajukan pertanyaan sebagai berikut

- Apakah benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa. (ditunjukkan foto)
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, menyatakan pertanyaan cukup;

Halaman 8 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap RUSLI tempat lahir Manggala umur 37 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Manggala Utara, agama Islam, pekerjaan .Petani

Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan kenal dan ada tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan. Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?

- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?

- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?

- Ada ciri-ciri sapinya?

- Berapa kerugian saudara atas kejadian ini?

- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

- Dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa ciri sapi milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berjenis kelamin betina berwarna hitam dan putih, berumur sekitar tujuh tahun, dalam keadaan hamil.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-

Halaman 9 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



(tiga belas juta rupiah).

- Sapi tersebut milik siapa saja dan dimana ditaruh?

- Bahwa sapi – sapi yang diambil oleh terdakwa selain milik saksi juga sapi milik Sukirman, Hamdi, Jumaat. Dan sapi tersebut saksi letakkan di kandang kumpul pada kebun terbuka.

- Sapi tersebut diambil apakah ada ijin?

- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik sapi.

- Darimana saksi mengetahuinya?

- Bahwa informasi dari kepolisian terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut bersama dengan Rumi, in als. Bagok dan Hamdani als. Ham.

- Bahwa sapi milik saksi yang belum kembali sedangkan sapi milik Sukirman, hamdi dan Jumaat sudah ditemukan.

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, mengajukan pertanyaan sebagai berikut

- Apakah benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa. (ditunjukkan foto)

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, menyatakan pertanyaan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap SUKIRMAN tempat lahir Manggala, umur 38 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Menggala Lombok Utara, agama Islam, pekerjaan Petani

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum tidak keberatan dan Terdakwa tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP?
- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Ada ciri-ciri sapinya?
- Bahwa ciri sapi milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berjenis kelamin betina berwarna hitam, berumur sekitar tujuh tahun.
- Berapa harga sapai saudara ?
- Bahwa harga sapi tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 11 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapi tersebut milik siapa saja dan dimana ditaruh?
- Sapi tersebut diambil apakah ada ijin?
- Darimana saksi mengetahuinya?
- Apakah benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.?(ditunjukkan foto)
- Bahwa sapi – sapi yang diambil oleh terdakwa selain milik saksi juga sapi milik Rusli, Hamdi, Jumaat.
- Bahwa sapi tersebut saksi letakkan di kandang kumpul pada kebun terbuka.
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik sapi.
- Bahwa informasi dari kepolisian terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut bersama dengan Rumi, in als. Bagok dan Hamdani als. Ham.
- Bahwa sapi milik saksi sudah ditemukan bersama sapi milik Hamdi dan Jumaat sedangkan sapi milik Rusli tidak ditemukan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap JUMAAT tempat lahir Sumur mual, umur 37 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gangga Lombok Utara, agama Islam pekerjaan Petani

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 12 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum tidak keberatan dan Terdakwa tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?
- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
- Ada ciri-ciri sapinya?
- Bahwa ciri sapi milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berjenis kelamin betina berwarna hitam, berumur sekitar empat tahun.
- Berapa harga sapi saudara ?
- Bahwa harga sapi tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa harga sapi milik Hamdi yang diambil oleh terdakwa tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ciri berjenis kelamin betina, berwarna hitam, umur sekitar empat tahun.
- Bahwa sapi – sapi yang diambil oleh terdakwa selain milik saksi juga sapi milik Rusli, Hamdi,

Halaman 13 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



- Sapi tersebut milik siapa saja dan dimana ditaruh?
 - Sapi tersebut diambil apakah ada ijin?
 - Darimana saksi mengetahuinya?
 - Apakah benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.? (ditunjukkan foto)
- Sukirman.
- Bahwa sapi tersebut saksi letakkan di kandang kumpul pada kebun terbuka bersama – sama dengan sapi milik saksi Hamdi, Sukirman dan Rusli.
 - Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik sapi.
 - Bahwa informasi dari kepolisian terdakwa mengambil sapi – sapi tersebut bersama dengan Rumi, in als. Bagok dan Hamdani als. Ham.
 - Bahwa sapi milik saksi sudah ditemukan bersama sapi milik Hamdi dan Sukirman sedangkan sapi milik Rusli tidak ditemukan.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi – sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-5 (kelima) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap RUMI'IN ALS. BAGOK tempat lahir Santong umur 46tahun/tanggal lahir 25 Januari 1972, jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Santong Lombok Utara, agama Islam, pekerjaan .Pekebun

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum tidak keberatan dan Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP?
- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun?
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi, saksi Hamdani als. Ham pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara mengambil 4 (empat) ekor sapi betina milik orang lain.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil truck Nopol DR 8386 D untuk mengangkut sapi jika berhasil mengambil sapi milik orang lain, atas permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul selanjutnya saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul memberikan 1 (satu) unit mobil truck kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul meminta kepada saksi untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan tujuan mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa terdakwa bersama dengan

Halaman 15 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada ijin dari pemiliknya?

- Setelah berhasil dibawa kemana sapi-sapi tersebut?

- Dari hasil menjual sapi berapa saudara mendapat uang?

saksi dan saksi Hamdani als. Ham pergi menuju daerah Lombok Utara, setibanya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Hamdani als. Ham di Dusun Menggala lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als. Ham berjalan menuju kebun sedangkan saksi menunggu di dalam mobil truk dengan tujuan untuk mengawasi.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als. Ham membawa 4 (empat) ekor sapi betina tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als. Ham dan saksi pergi membawa sapi – sapi tersebut ke rumah saksi Lalu Makbul, dengan tujuan untuk di jual.

- Bahwa hasil penjualan empat ekor sapi tersebut, saksi mendapat uang dari saksi Lalu Makbul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-6 (keenam) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap HAMDANI ALS. HAM tempat lahir Lilik Bangka, umur 21 tahun/tanggal lahir 1998, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lombok Utara, agama Islam, pekerjaan petani

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum tidak keberatan dan Terdakwa tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Apakah Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?

- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?

- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?

- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi, saksi Rumi'in als. Bagok pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara mengambil 4 (empat) ekor sapi betina milik orang lain.

- Bahwa saat saksi berada di rumah saksi Lalu Makbul, terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Nopol DR 8386 D untuk mengangkut sapi jika berhasil mengambil sapi milik orang lain, atas permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul selanjutnya saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul memberikan 1 (satu) unit mobil truck kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul meminta kepada saksi Rumi'in als. Bagok untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan tujuan mengambil sapi milik orang lain.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi menuju daerah Lombok Utara, setibanya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Rumi'in als. Bagok di Dusun Menggala lalu terdakwa bersama dengan saksi berjalan menuju

Halaman 17 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sedangkan saksi Rumi'in als. Bagok menunggu di dalam mobil truk dengan tujuan untuk mengawasi.

- Ada ijin dari pemiliknya?

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi membawa 4 (empat) ekor sapi betina tanpa seijin pemiliknya.

- Setelah berhasil dibawa kemana sapisapi tersebut?

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi membawa sapi – sapi tersebut ke rumah saksi Lalu Makbul, dengan tujuan untuk di jual.

- Dari hasil menjual sapi berapa saudara mendapat uang?

- Bahwa hasil penjualan empat ekor sapi tersebut, saksi mendapat uang dari saksi Lalu Makbul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-7 (ketujuh) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap LALU MAKBUL ALS. MAMIQ ABUL HAM tempat lahir 38, tahun/tanggal lahir umur 1 Juli 1980 , jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lomnbok Utara, agama Islam, pekerjaan petani

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum tidak keberatan dan Terdakwa tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?

- Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 18 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?

- Ada kejadian apa sehingga Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini?

BAP.

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Hamdani als. Ham, saksi Rumi'in als. Bagok pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara mengambil 4 (empat) ekor sapi betina milik orang lain.

- Bahwa saat saksi Hamdani als. Ham berada di rumah saksi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Nopol DR 8386 D untuk mengangkut sapi jika berhasil mengambil sapi milik orang lain, atas permintaan terdakwa disetujui oleh saksi selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) unit mobil truck kepada terdakwa.

- Bahwa saksi meminta kepada saksi Rumi'in als. Bagok untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan tujuan mengambil sapi milik orang lain.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als. Ham dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi menuju daerah Lombok Utara.

- Setelah berhasil dibawa kemana sapi-sapi tersebut?

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als. Ham dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi membawa sapi – sapi tersebut ke rumah saksi dengan tujuan untuk di jual.

- Dimana dijual?

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina hamil, yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali oleh saksi

Halaman 19 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Makbul.

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Untuk pemeriksaan Para Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 12.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa⁹ pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H. Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.

Halaman 20 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa:

DIARTA ALIAS BERANGUS

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan serta tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Majelis Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa.

Halaman 21 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut.

- Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.?
- Dalam memberikan keterangan apakah ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.?
- Apa sebabnya Terdakwa sampai menjadi Terdakwa dalam perkara ini?
- Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Hamdani als.Ham, saksi Rumi'in als. Bagok pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 bertempat di Dusun Menggala Utara Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara mengambil 4 (empat) ekor sapi betina milik orang lain.
- Bahwa saat saksi Hamdani als.Ham berada di rumah saksi Lalu Makbul, terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Nopol DR 8386 D untuk mengangkut sapi jika berhasil mengambil sapi milik orang lain, atas permintaan terdakwa disetujui oleh saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul selanjutnya saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul memberikan 1 (satu) unit mobil truck kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Lalu Makbul als. Mamiq Abul meminta kepada saksi Rumi'in als. Bagok untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan tujuan mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als.Ham dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi menuju daerah Lombok Utara, setibanya terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als.Ham dan saksi Rumi'in als. Bagok di Dusun Menggala lalu

Halaman 22 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als.Ham berjalan menuju kebun sedangkan saksi Rumi'in als. Bagok menunggu di dalam mobil truk dengan tujuan untuk mengawasi.

- Ketika mengambil Sapi ada ijin dari pemiliknya?
- Apa tujuan saudara mengambil sapi?
- Dari hasil penjualan berapa Terdakwa dapat bagian ?
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als.Ham membawa 4 (empat) ekor sapi betina tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als.Ham dan saksi Rumi'in als. Bagok pergi membawa sapi – sapi tersebut ke rumah saksi Lalu Makbul, dengan tujuan untuk di jual.
- Bahwa hasil penjualan empat ekor sapi tersebut, terdakwa mendapat uang dari saksi Lalu Makbul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kemudian Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Apakah terdakwa pernah di hukum. Sebelumnya?
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Apakah terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini?
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, menyatakan pertanyaan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua, memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum sudah tidak mengajukan apa-apa lagi ;

Halaman 23 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim, menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini selesai;

Selanjutnya Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan Tuntutan Pidana dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum, menyatakan belum siap Tuntutan Pidana mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, menyusun Tuntutan Pidana, maka Majelis Hakim bermusyawarah sepakat menunda dan Hakim Ketua, menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa:

DIARTA ALIAS BERANGUS

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan serta tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Majelis Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Pembacaan Tuntutan Pidana.


Halaman 24 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum, menyatakan telah siap dengan Tuntutan Pidana ;

Kemudian Hakim Ketua, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membaca Tuntutan Pidana nya dan atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum, membacakan Tuntutan Pidana sebagai berikut.



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan lisan mohon keringanan Hukuman ;

Selanjutnya terhadap pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum, mengajukan Tanggapan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan pidana nya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Putusan;

Kemudian Majelis Hakim , menyatakan pemeriksaan selesai dan ditutup;

Kemudian Majelis Hakim, melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan Putusan

Majelis Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Majelis Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

Halaman 25 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIARTA Alias BERANGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIARTA Alias BERANGUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) ekor sapi berjenis kelamin betina.
 - 1 (satu) unit mobil truck dengan Nopol DR 8386 D, nomor rangka : FE114E-097456, nomor mesin : 4D31C-692506 type Mitsubishi (067) FE114 dengan model MB/light truck warna kuning.
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 06497244.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lalu Makbul als. Mamiq Abul.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Kemudian, Majelis Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya untuk menerima baik putusan atau mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang begitu juga hak yang sama dengan Penuntut Umum;;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. S.H.

H. Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.

Halaman 26 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 BA Nomor 614/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Apabila ada penetapan baru tentang status penahanan maka riwayat penahanan harus dikutip lengkap
- 2 Apabila ada pergantian susunan sidang, maka ditulis lengkap
- 3 Apabila ada penetapan baru tentang status penahanan maka riwayat penahanan harus dikutip lengkap
- 4 Apabila ada pergantian susunan sidang, maka ditulis lengkap
- 5 Apabila ada penetapan baru tentang status penahanan maka riwayat penahanan harus dikutip lengkap
- 6 Apabila ada pergantian susunan sidang, maka ditulis lengkap
- 7 Jika ada barang bukti
- 8 Berikut adalah contoh penulisan dan format pertanyaan dan jawaban
- 9 Pilih salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)